

ABSTRAK

(MUSLIM) *Saksi Dalam Perkara Perzinaan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, Skripsi, Pembimbing I H.Bahran, S.H, M.H dan Pembimbing II Sa'adah S.Ag, M.H, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2023).

Kata kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Saksi, Zina

Dewasa ini, perzinaan marak terjadi di Indonesia. Baik itu yang masih remaja hingga yang sudah tua. Banyak kasus perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki ikatan perkawinan maupun yang belum ada ikatan perkawinan. Dalam hukum Islam dan hukum positif ada perbedaan pendapat tentang saksi dalam kasus perzinaan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang saksi dalam perkara perzinaan dan dari kedua sumber hukum tersebut yang mana yang lebih relevan di masyarakat Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam dan hukum positif sangat berbeda mengenai saksi dalam perzinaan, dalam hukum Islam saksi tidak boleh kurang dari empat orang, apabila kurang dari empat orang dianggap sebagai penuduh zina kesaksiannya di tolak, sedangkan dalam hukum positif saksi minimal dua orang walaupun kurang dari dua orang kesaksiannya tetap bisa di terima dengan syarat di tambah bukti lain yang menguatkan untuk kesaksian itu di terima.